

SKRIPSI
KEDUDUKAN HUKUM PINJAM MEMINJAM BERBASIS FINANSIAL
TEKNOLOGI (*FINTECH LENDING*) DAN PENYELESAIAN SENGKETA
AKIBAT WANPRESTASI



DISUSUN OLEH :
WIWINDA SUCI YURNI
NIM : 502022183

Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar
Sarjanah Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2026

**KEDUDUKAN HUKUM PINJAM MEMINJAM BERBASIS FINANSIAL
TEKNOLOGI (*FINTECH LENDING*) DAN PENYELESAIAN SENGKETA
AKIBAT WANPRESTASI**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

WIWINDA SUCI YURNI

NIM : 502022183

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 28 April 2026

Pembimbing I

Dr. ERLI SALIA, S.H., M.H

NBM/NIDN: /02130563001

Pembimbing II

DESNI RASPITA, S.H., M.H

NBM/NIDN:1070297/0222126701

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudhistira Rusydi, S.H., M. Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**KEDUDUKAN HUKUM PINJAM MEMINJAM BERBASIS FINANSIAL
TEKNOLOGI (*FINTECH LENDING*) DAN PENYELESAIAN SENGKETA
AKIBAT WANPRESTASI**



NAMA : WIWINDA SUCIYURNI

NIM : 502022183

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing,

1. Dr. Erli Salia, S.H., M.H.

2. Desni Raspita, S.H., M.H.

Palembang, 28 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : H. Yudistira Rasydi, S.H., M.H.

Anggota : 1. Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H.

2. Indrajaya, S.H., M.H.

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : WIWINDA SUCIYURNI

NIM : 502022183

PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : KEDUDUKAN HUKUM PINJAM MEMINJAM BERBASIS
FINANSIAL TEKNOLOGI (*FINTech LENDING*) DAN PENYELESAIAN
SENGKETA AKIBAT WANPRESTASI

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. ERLI SALIA, S.H., M.H.

NBM/NIDN: /02130563001

Pembimbing II



DESNI RASPITA, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1070297/0222126701

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum

NBM/NIDN: 1167438/00101079

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiwinda Suci Yurni
NIM : 502022183
Email : wiwindasuci@icloud.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Kedudukan Hukum Pinjam Meminjam Berbasis Finansial
Teknologi (*Fintech Lending*) dan Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang 28 April 2025



WIWINDA SUCIYURNI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Allah tidak menjanjikan hidupmu selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa

﴿يُسِّرُ الْغُسْرَ مَعَ فَإِنَّ﴾

﴿يُسِّرُ الْغُسْرَ مَعَ إِنَّ﴾

(Al-Insyirah: 5-6)

Meletakkan seluruh hatiku pada takdir Allah, bahkan saat aku tidak mengerti reenvanya. You cry, you pray, you believe: “apa yang Allah simpan, selalu lebih baik dari apa yang kamu minta”

Kupersembahkan Skripsi ini untuk:

- 1. Kedua Orang Tua Ku**
- 2. Teman-Teman Ku**
- 3. Bapak/Ibu Dosen**
- 4. Almamaterku**

.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Wiwinda SuciYurni
NIM : 50202022183
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Baru Petai, 05 Desember 2004
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Pendidikan, komplek Taman Pinang Indah,
Jakabaring.
Email : wiwindasuci@icloud.com
No. HP : 085810134145
Nama Ayah : Hariyansyah
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl. Pendidikan, komplek Taman Pinang Indah,
Jakabaring.
NO. HP : 081367192245
Nama Ibu : Zuryati
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat : Jl. Pendidikan, komplek Taman Pinang Indah,
Jakabaring.
NO. HP : 082175167461

Riwayat Pendidikan

TK : TK Albarokah Tanjung Batu Seberang

SD : SD Negeri 21 Tanjung Batu

SMP : SMP Negeri 1 Tanjung Batu

SMA : MAN 1 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan september Tahun 2022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah Swt, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Kedudukan Hukum Pinjam Meminjam Berbasis Finansial Teknologi (*Fintech Lending*) dan Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi “ yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjanah Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum;
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum., dan Ibu Dea Justicia Arda., S.H., M.H. Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Bapak H. Erli Salia, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I Skripsi. Terimakasih waktu, ilmu dan dedikasi bapak dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Desni Raspita S.H.,M.H. selaku Pembimbing 2 Skripsi Terimakasih waktu, ilmu dan dedikasi ibu dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

8. Ibu Syahriati Fakhriah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis. Terimakasih untuk waktu, ilmu dan dedikasi ibu dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Cinta Pertama dan Panutanku Ayahanda Hariyansyah, Terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan apa yang terbaik untuk kehidupan penulis, terimakasih telah menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia, didikan dan nilai-nilai kehidupan yang diberikan dan tanamkan akan selalu hidup dalam diri penulis.
10. Ibunda Tercinta dan Pintu Surgaku Ibunda Zuryati, Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan, motivasi yang luar biasa, terimakasih untuk doa-doa yang selalu diberikan untuk penulis berkat doa, penulis berada di titik ini. Dari doanya yang tak pernah putus, penulis mengenal cinta sejati yang tak bersyarat, terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, serta atas kesabaran dan pengorbanan yang senantiasa mengiringi setiap langkah perjalanan hidup penulis.
11. Teruntuk sahabat dan teman-teman saya yang telah menemani dalam suka maupun duka, terimakasih atas segala waktu dan dukungan yang telah diberikan, terimakasih karena telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.
12. Apresiasi yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, diam-diam berjuang tanpa henti. Terimakasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini, sulit untuk bisa bertahan dititik ini. Terimakasih kepada hati yang ikhlas, meski banyak hal yang terjadi di luar prediksi. terimakasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Terlepas dari banyaknya hambatan yang mungkin menghalangi langkahmu menuju masa depan, dari luka yang diam-diam kamu pendam, semoga Pundak kecilmu selalu dikuatkan oleh Tuhan, dalam setiap tetes air mata yang jatuh diam-diam dan dalam doa yang tak terdengar oleh siapapun, Tuhan tau betapa besar perjuanganmu. Skripsi ini mungkin tidak sempurna, tetapi proses ini menjadi pengalaman yang penuh makna dan pembelajaran

pribadi yang mendalam, Selamat merayakan kecemasan-kecemasan di tangga berikutnya, selamat berpetualang di level kehidupan selanjutnya, selamat berperang dengan pertanyaan 'kapan' yang tidak ada ujungnya, selamat menjalani fase dimana *you not found anyone people can help your life*, Selamat berjuang sendirian. Tidak ada yang lebih indah dari menyaksikan proses dan pertumbuhan diri sendiri.

Penulis mengucapkan terimakasih banyak semoga amal dan perbuatan dari semua pihak tersebut mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Saya berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

ABSTRAK

KEDUDUKAN HUKUM PINJAM MEMINJAM BERBASIS FINANSIAL TEKNOLOGI (*FINTECH LENDING*) DAN PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT WANPRESTASI

WIWINDA SUCIYURNI

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong inovasi dalam sektor jasa keuangan, salah satunya layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (*fintech lending*). Kehadiran *fintech lending* memberikan kemudahan akses pembiayaan secara cepat dan efisien, namun di sisi lain menimbulkan persoalan hukum terkait kedudukan perjanjian elektronik dan penyelesaian sengketa akibat wanprestasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum perjanjian pinjam meminjam berbasis *fintech lending* dalam perspektif hukum perdata Indonesia dan bagaimana penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pinjam meminjam berbasis *fintech lending* merupakan perjanjian yang sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata serta diakui keabsahannya sebagai kontrak elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dalam praktiknya masih ditemukan ketidakseimbangan kedudukan para pihak akibat penggunaan klausula baku dan lemahnya literasi hukum. Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dapat ditempuh melalui jalur litigasi di pengadilan maupun non-litigasi seperti mediasi, arbitrase, dan melalui LAPS-SJK. Dengan demikian diperlukan penguatan pengawasan dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Pinjam Meminjam, Fintech Lending.

ABSTRACT

THE LEGAL POSITION OF FINANCIAL TECHNOLOGY-BASED LENDING (FINTECH LENDING) AND DISPUTE RESOLUTION DUE TO DEFAULT

WIWINDA SUCIYURNI

The development of information technology has driven innovation in the financial services sector, one of which is information technology-based lending (fintech lending). The presence of fintech lending provides easy access to fast and efficient financing, but on the other hand, it raises legal issues related to the status of electronic agreements and dispute resolution resulting from default. The problem in this research is the legal status of fintech lending-based lending agreements from the perspective of Indonesian civil law and how disputes resulting from default in such agreements are resolved. This research is a normative legal research with a statutory and conceptual approach. The data used are secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively and descriptively. The research results indicate that fintech lending-based loan agreements are valid and binding as long as they meet the legal requirements as stipulated in Article 1320 of the Civil Code and are recognized as electronic contracts under the Electronic Information and Transactions Law. However, in practice, imbalances in the parties' positions persist due to the use of standard clauses and weak legal literacy. Dispute resolution due to default can be pursued through litigation in court or non-litigation channels such as mediation, arbitration, and the Financial Services Authority (LAPS-FSS). Therefore, strengthening oversight and legal protection for the parties is necessary.

Keywords: Legal Status, Borrow and Borrow, Fintech Lending.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA MAHASISWA.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup	8
D. Tujuan dan manfaat penelitian	8
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. <i>Review</i> Studi Terdahulu yang Relevan.....	13
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Perjanjian Pada Umumnya.....	21
B. Tinjauan tentang Perjanjian Pinjam Meminjam.....	28
C. Tinjauan tentang Financial Technology.....	36
D. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa.....	44
E. Tinjauan tentang Wanprestasi.....	52
<u>BAB III</u> HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Kedudukan Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Financial Technology (Fintech Lending).....	57
B. Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Fintech Lending.....	68

BAB_IV__PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 <i>Review</i> Studi Terdahulu yang Relevan.....	13
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah menyediakan dampak besar melawan sistem keuangan modern di Indonesia. Salah satu inovasi yang paling terbaru adalah hadirnya bentuk layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech lending*). Melalui platform ini, masyarakat dapat memperoleh pinjaman secara online tanpa harus melalui lembaga keuangan konvensional. Kehadiran *fintech lending* membawa kemudahan akses, efisiensi, dan kecepatan, namun di sisi lain menimbulkan tantangan baru dalam aspek adanya kepastian hukum serta perlindungan yang memadai bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian.

Salah satu jenis perjanjian adalah pinjam meminjam paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam ranah pribadi maupun kegiatan ekonomi. Dalam konteks hukum Indonesia hubungan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang memberikan dasar yuridis bagi pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam. Pengaturan ini berperan penting karena secara normatif bertujuan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak pihak yang terlibat dalam perjanjian. Setiap hubungan pinjam meminjam, terdapat dua pihak yang memiliki posisi hukum yang sebanding namun memiliki hak dan tanggung jawab berbeda, yaitu peminjam (debitur) dan pemberi pinjaman (kreditur).¹ Peminjam berhak memperoleh

¹ Subekti, 2014. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, hlm. 1.

sejumlah uang atau barang yang dijanjikan untuk digunakan sementara waktu, namun berkewajiban mengembalikan dalam jumlah dan waktu yang telah diputuskan. Sebaliknya, pemberi pinjaman memiliki hak untuk menerima kembali pinjamannya sesuai perjanjian serta memperoleh jaminan hukum apabila terjadi wanprestasi dari pihak peminjam.

Dengan demikian, pengaturan hukum perdata atas perjanjian pinjam meminjam tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memiliki nilai fundamental dalam melindungi keseimbangan kepentingan kedua belah pihak. Tanpa adanya dasar hukum yang jelas hubungan hukum tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan sengketa, terutama terkait dengan pelaksanaan kewajiban atau pelanggaran perjanjian. Oleh karena itu, keberadaan norma hukum perdata berfungsi sebagai pedoman normatif dalam menciptakan tata tertib hukum dan keadilan dalam praktik pinjam meminjam di Indonesia. Dalam hukum perdata di Indonesia, hubungan pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754-1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur hubungan pinjam meminjam yang menimbulkan antara pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur) yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara keduanya. Perjanjian pinjam meminjam hanya dapat dianggap sah apabila memenuhi perjanjian sah memenuhi ketentuan keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kecakapan bertindak;
3. Adanya objek perjanjian (suatu hal tertentu); dan

4. Adanya kausa yang halal

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena hal tersebut berhubungan dengan pihak yang mengadakan perjanjian, dan apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, salah satu pihak dapat membatalkan perjanjian tersebut. Sementara itu, syarat ketiga dan keempat dikategorikan sebagai syarat objektif. Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian yang dibuat dianggap batal demi hukum, yang berarti bahwa perjanjian tersebut dapat dianggap tidak ada sama sekali, tanpa harus dibatalkan di pengadilan.

Perjanjian pinjam meminjam memiliki kekhususan dibandingkan dengan perjanjian umum lainnya. Salah satunya terletak pada sifat objek yang dipinjamkan, yaitu barang-barang yang habis dipakai, seperti uang atau bahan konsumtif lain di mana kepemilikan berpindah kepada peminjam. Hal ini berbeda dengan perjanjian sewa menyewa, misalnya, di mana hak milik atas objek tidak berpindah, melainkan hanya hak guna yang diberikan dalam batas waktu tertentu. Selain itu, dalam perjanjian pinjam meminjam, tanggung jawab pengembalian sepenuhnya berada pada peminjam, harus mengembalikan barang dalam jumlah, mutu, dan nilai yang sama seperti semula.² Kekhususan lainnya adalah bahwa perjanjian pinjam meminjam sering kali menjadi dasar dalam praktik ekonomi modern, termasuk dalam kegiatan lembaga keuangan, koperasi, hingga platform *financial technology (fintech)*. Oleh karena itu, keberadaan pengaturan hukum perdata sangat penting dalam menjamin hak serta tanggung jawab masing-masing

² Abdulkadir Muhammad, 2010. *Hukum perikatan*, Bandung: Citra Aditya bakti, hlm, 135.

pihak terlindungi, serta memberikan kepastian hukum apabila terjadi wanprestasi atau sengketa dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023, terdapat 101 perusahaan *fintech lending* berizin dengan total penyaluran dana mencapai Rp75,60 triliun,³ namun rasio keterlambatan pembayaran (TWP90) masih berada pada angka 2,95%.⁴ Kondisi tersebut menggambarkan bahwa meskipun *fintech lending* memberikan dampak positif bagi inklusi keuangan *fintech lending* juga berpotensi tinggi menimbulkan sengketa hukum, khususnya terkait wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam. Meningkatnya jumlah pengguna *fintech lending* di Indonesia memunculkan permasalahan mengenai kepastian hukum terhadap bentuk dan kedudukan perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi dibandingkan dengan perjanjian konvensional. Adapun perjanjian elektronik (*e-contract*) dalam *fintech lending* itu dianggap sah apabila memenuhi syarat pada Pasal 1320 KUH Perdata, serta diakui keabsahannya berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun demikian, dalam praktiknya, banyak terjadi kekosongan hukum dan ketidakseimbangan posisi para pihak terutama dalam hal pembuktian, tanggung jawab, serta perlindungan terhadap debitur dan kreditur.⁵

³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Daftara Penyelenggara Fintech Peer-to-peer lending (pinjaman online) Berizin di OJK per 31 Oktober 2023*, diakses melalui https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/berita/Pages/Financial-Technology-P2P-Lending-Pinjaman-Online-Berizin-di-OJK.aspx?utm_source=chatgpt.com pada 28 Maret 2024.

⁴ Kontan.co.id, “*Naik Tipis, TWP90 Fintech Lending pada Januari 2024 Sebesar 2,95%*,” diakses melalui https://keuangan.kontan.co.id/news/naik-tipis-twp90-fintech-lending-pada-januari-2024-sebesar-295?utm_source=chatgpt.com pada 06 Maret 2024.

⁵ Ni Made Eka Pradnyawati, I Nyoman Sukandia, Desak Gde Dwi Arini, “Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Finansial Technology (Fintech),” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 320-325.

Regulasi mengenai layanan *fintech lending* di Indonesia diatur oleh Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis teknologi Informasi (LPBBTI), yang berfungsi sebagai pengganti Peraturan OJK No. 77/2016. Regulasi ini menegaskan bahwa hubungan antara pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*) wajib dituangkan didalam perjanjian elektronik yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan perjanjian baku (*standard form contract*) yang berisi klausula eksonerasi, dimana penyelenggara membebaskan diri dari tanggung jawab hukum atas

risiko gagal bayar sehingga menimbulkan ketimpangan upaya menjaga hak hukum para pihak yang terlibat.⁶

Fenomena wanprestasi dalam perjanjian *fintech lending* semakin menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Kasus-kasus gagal bayar tidak hanya melibatkan debitur UMKM tetapi juga pengguna individu yang menggunakan fasilitas kredit digital seperti *Shopee PayLater*, *GoPayLater*, dan *Traveloka PayLater*. Dalam penelitian Clifford Gerardus Untu (2023), dijelaskan bahwa *PayLater* sebagai bentuk pinjaman *online* memiliki risiko tinggi terhadap wanprestasi akibat rendahnya literasi keuangan dan ketidaktahuan pengguna terhadap isi perjanjian. Salah satu kasus yang disoroti adalah wanita pengguna *shopee PayLater* yang menumpuk hutang hingga Rp17 juta karena gagal memahami klausul kontrak

⁶ Riris Nisantika, "Tinjauan Yuridis tentang Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam pada Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending," *Jurnal Komunikasi Yustisia*, Vol. No. 3, 2022, hlm. 162-177.

digital dan menghadapi penagihan oleh *debt collector* yang melanggar etika.⁷ Kasus ini menggambarkan lemahnya pengawasan terhadap implementasi pasal 47 POJK 10/2022 dan pelanggaran terhadap prinsip itikad baik dalam transaksi daring.

Berdasarkan data OJK, lebih dari 10.000 laporan pelanggaran diterima pada tahun 2023 terkait pelanggaran etika penagihan dan wanprestasi dalam *fintech lending*. Sebagian besar pengaduan berasal dari debitur yang merasa dirugikan oleh penyelenggara maupun pihak penagih yang menggunakan intimidasi atau penyebaran data pribadi.⁸ Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana kedudukan hukum perjanjian *fintech lending* dapat memberikan jaminan keberlangsungan hukum serta keadilan bagi masing-masing pihak.

Urgensi penelitian ini menjadi semakin penting mengingat adanya perbedaan antara praktik lapangan dan standar hukum. Di satu sisi, *fintech lending* diatur oleh regulasi yang menjamin perlindungan hukum dan tanggung jawab penyelenggara. Namun di sisi lain, masih banyak ditemukan pelanggaran berupa klausul baku yang tidak adil, mekanisme penyelesaian sengketa yang belum efektif, serta lemahnya literasi hukum masyarakat terhadap kontrak digital. Oleh karena itu, penelitian mengenai **“Kedudukan Hukum Perjanjian Pinjam**

⁷ Clifford Gerardus untu, Elko Lucky Mamesah, Anastasia Emmy Gerungan, “Wanprestasi dalam Sistem PayLater pada kegiatan transaksi Elektronik di Indonesia,” *Jurnal hukum Unsrat*, Vol. 8 No. 2, 2023.

⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Siaran Pers: *Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Tengah Meningkatnya Risiko Geopolitik (RDKB Oktober 2024)*, diakses melalui https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Stabilitas-Sektor-Jasa-Kuangan-Terjaga-di-Tengah-Meningkatnya-Risiko-Geopolitik-RDKB-Okt-2024.aspx?utm_source=chatgpt.com pada 1 November 2024.

Meminjam Berbasis *Financial Technology* dan penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi” menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam.

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan posisi hukum perjanjian pinjam meminjam berbasis *fintech lending* dalam pandangan hukum perdata di Indonesia, serta merumuskan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian hasil penelitian ini tidak hanya memperkuat dasar teoritis hukum perjanjian, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam pembentukan regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi digital di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan memanfaatkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga masalah yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum perjanjian pinjam meminjam berbasis finansial teknologi (*fintech lending*) ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis finansial teknologi (*fintech lending*) ?

C. RUANG LINGKUP

Penelitian ini menyelidiki status hukum perjanjian pinjam meminjam berbasis *financial technology* (*fintech lending*) dan penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam perspektif hukum perdata Indonesia.

Selanjutnya penelitian ini fokus pada hubungan hukum yang terjadi antara pihak pemberi pinjaman (kreditur), penerima pinjaman (debitur), dan

penyelenggara *fintech* sebagai perantara, termasuk hak dan kewajiban para pihak, keabsahan kontrak elektronik, bentuk wanprestasi, serta proses penyelesaian-penyelesaian baik melalui proses litigasi maupun non-litigasi. Dengan demikian, ruang lingkup kajian ini menempatkan *fintech lending* sebagai bagian dari perkembangan hukum perjanjian modern yang tetap berpijak pada konsep dasar hukum perdata yang mencakup asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan kepastian hukum.

D. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan kedua rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

- a. Menganalisis dan menjelaskan kedudukan hukum perjanjian pinjam meminjam berbasis *financial technology (fintech lending)* dalam hukum perdata Indonesia, khususnya terkait keabsahan perjanjian elektronik dan tanggung jawab hukum para pihak.
- b. Menganalisis dan menjelaskan penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis *fintech lending*, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, dengan menitikberatkan pada efektivitas dan keadilan bagi para pihak.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan hukum perdata, khususnya dalam memahami adaptasi konsep perjanjian klasik terhadap kontrak

digital di era *fintech lending*. Hasil penelitian ini juga dapat difungsikan sebagai referensi ilmiah untuk penelitian lebih lanjut yang akan ditinjau hukum perikatan, wanprestasi, dan perlindungan hukum dalam transaksi berbasis teknologi.

b. Manfaat Praktis

b.1 Bagi Pemerintah dan OJK : penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun dan menyempurnakan regulasi *fintech lending* agar lebih menjamin kepastian hukum dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak.

b.2 Bagi Masyarakat : Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman hukum mengenai hak, kewajiban, dan akibat hukum dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

b.3 Bagi penyelenggara *Fintech* : Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penerapan prinsip transparansi, itikad baik, dan perlindungan konsumen dalam setiap perjanjian elektronik.

b.4 Bagi Aparat Penegak Hukum : Penelitian ini diharapkan akan menjadi sebagai acuan dalam menangani sengketa *fintech lending* secara profesional dan berkeadilan sesuai dengan persyaratan hukum perdata dan aturan OJK yang sesuai.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Menjelaskan beberapa pengertian dan makna yang penting untuk memahami penelitian ini :

1. Kedudukan Hukum

Kedudukan hukum merupakan posisi atau subjek hukum dalam suatu hubungan hukum yang menghasilkan hak dan kewajiban. Dalam hukum perdata, hubungan hukum lahir karena adanya perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau karena undang-undang. Kedudukan hukum dalam perjanjian menunjukkan posisi para pihak yang saling terikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Kedudukan hukum tersebut timbul karena adanya perjanjian yang sah, di mana kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan prestasi tertentu berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan dalam hukum perdata.⁹

2. Perjanjian Pinjam Meminjam

Perjanjian pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk yang diatur dalam Pasal 1754-1769 KUH Perdata, dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian dimana satu pihak menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis karena digunakan kepada pihak lainnya, dengan ketentuan bahwa pihak penerima wajib mengembalikan barang yang sejenis dalam jumlah dan kondisi yang sama. Perjanjian pinjam meminjam termasuk perjanjian yang riil, karena baru dianggap sempurna apabila objek pinjaman telah diserahkan kepada pihak peminjam.¹⁰

3. *Financial Technology*

Financial technology merupakan inovasi dalam sistem layanan keuangan yang mengintegrasikan teknologi informasi dengan kegiatan ekonomi untuk

⁹ Abdulkadir Muhammad, Op.cit., hlm. 27.

¹⁰ R. Subekti, 2008. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, hlm. 95.

mempermudah proses transaksi, investasi, dan pembiayaan.¹¹ *Fintech* hadir sebagai bentuk modernisasi sistem keuangan yang memungkinkan terjadinya transaksi secara cepat, efisien, dan tanpa batas wilayah, dengan memanfaatkan jaringan internet dan perangkat digital. Dalam perkembangannya, *financial technology* tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembayaran digital, tetapi juga berkembang dalam bidang pembiayaan, termasuk layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*). Kehadiran *fintech* memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh akses pembiayaan tanpa melalui prosedur perbankan konvensional yang relatif lebih rumit. Selain itu, *fintech* juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal.¹² Secara konseptual, *financial technology* memiliki hubungan erat dengan kegiatan perjanjian pinjam meminjam, karena dalam praktiknya hubungan hukum antara penyelenggara platform, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman didasarkan pada suatu perjanjian elektronik yang mengikat para pihak. Dalam sistem ini, teknologi berfungsi sebagai media penghubung yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana secara daring (*online*).¹³ Oleh karena itu, penyelenggaraan *fintech* harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, transparansi,

¹¹ Clifford Gerardus untu, Elko Lucky Mamesah, dan Anastasia Emmy Gerungan, *Op.Cit.*, hlm. 101.

¹² Bank Indonesia, *Financial Technology*, dapat diakses pada <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/financial-technology/default.aspx>, diakses pada 11 Mei 2026.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 290.

perlindungan konsumen, serta pengawasan dari otoritas yang berwenang agar tercipta keamanan dan kepercayaan dalam transaksi elektronik.¹⁴

4. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan dan kepastian hukum antara para pihak yang berkontrak. Dalam konteks hukum perdata, sengketa timbul akibat adanya pelanggaran terhadap hak atau tanggung jawab yang berasal dari suatu perikatan, baik karena alasan wanprestasi maupun tindakan yang melanggar hukum.¹⁵ Oleh karena itu hukum menyediakan mekanisme untuk mendapatkan kembali hak pihak yang dirugikan dan mengembalikan keadaan pada posisi semula. Dua cara utama penyelesaian sengketa adalah litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi bersifat formal dan mengikat, ditetapkan di pengadilan negeri berdasarkan ketentuan hukum acara perdata. Sedangkan jalur non-litigasi (APS) mencakup proses seperti arbitrase, mediasi, konsiliasi, dan negosiasi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun penyelesaian sengketa bertujuan menyelesaikan konflik secara adil dan efisien tetapi juga memastikan penerapan prinsip itikad baik, keseimbangan, dan kepastian hukum dalam transaksi berbasis teknologi.

5. Wanprestasi

Wanprestasi adalah kondisi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian. Dalam Pasal 1239 KUH

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm, 77.

Perdata dijelaskan bahwa debitur yang tidak melaksanakan prestasinya dianggap melakukan wanprestasi, sedangkan Pasal 1243 KUH Perdata memberi hak kepada pihak yang mengalami kerugian untuk menuntut kompensasi. Adapun akibat hukum dari wanprestasi adalah pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut kompensasi prestasi, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi. Dalam fintech lending, penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui pengadilan atau lembaga non-litigasi seperti LAPS-SJK, sesuai ketentuan OJK.

6. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi merupakan suatu proses penyelesaian perselisihan yang terjadi karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam suatu perikatan atau kontrak¹⁶. Wanprestasi dapat berupa tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, maupun melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian.¹⁷ Dalam hukum perdata, penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan maupun nonlitigasi, seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase, dengan tujuan memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak bagi para pihak yang dirugikan.¹⁸

F. REVIEW STUDI TERDAHULU

Tabel 1.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Nama dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian

¹⁶ Salim H.S., *Pengantar Hukum Tertulis (BW)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021. hlm, 179.

¹⁷ Dian Dewi Khasanah., *Hukum Perdata*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023. hlm, 133.

¹⁸ Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021. hlm, 45.

1.	Analisis <i>Fintech</i> Terhadap Perkembangan Produk Perbankan Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Metro Imam Bonjol (skripsi)	Juliani Khairina Ariska (2022)	<i>Fintech</i> memberikan dampak positif dan signifikan terhadap inovasi produk bank syariah melalui layanan digital seperti <i>BSI Mobile</i> , <i>Smart Agrent</i> , dan rekening <i>online</i> .
2.	Dampak <i>fintech P2P lending</i> terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia tahun 2021-2023 (skripsi)	Mira Kusumaningsih (2024)	<i>Fintech P2P lending</i> , aset, dan DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bank syariah, sedangkan inklusi keuangan memiliki pengaruh negatif.
3.	Pengaruh <i>Fintech Lending</i> terhadap peningkatan Pendapatan Masyarakat ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (skripsi)	Rachmat Agung (2023)	<i>Fintech lending</i> terbukti meningkatkan pendapatan masyarakat dan sesuai dengan prinsip ekonomi islam.

Berdasarkan studi penelitian terdahulu, belum terdapat penelitian yang secara khusus membahas wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis *fintech lending* dari perspektif hukum perdata. Sebagian besar studi terdahulu hanya berfokus pada dampak positif atau kontribusi *fintech* terhadap sektor ekonomi dan pembiayaan, sehingga dimensi perlindungan hukum bagi para pihak ketika terjadi gagal bayar masih kurang perhatian. Atas kekosongan tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi baru yaitu :

1. Bagaimana aspek hukum perjanjian dan sengketa wanprestasi dalam *fintech lending*;
2. Bagaimana kedudukan hukum perjanjian pinjam meminjam serta penyelesaian sengketa akibat wanprestasi di *fintech lending*; dan

3. Bagaimana kedudukan hukum dan penyelesaian sengketa dalam *fintech lending*.

Dengan demikian penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan sudut pandang yuridis yang lebih komprehensif terkait pertanggung jawaban para pihak dalam layanan *fintech lending*, yang sebelumnya belum banyak dibahas dalam kajian yang telah dilakukan sebelumnya.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif ini berfokus pada aturan-aturan perundang-undangan baik dilihat dari perspektif struktur undang-undang maupun relevansi dengan permasalahan hukum yang diteliti.¹⁹ Cara kerja jenis penelitian ini adalah dengan menganalisis peraturan hukum, yurisprudensi, dan doktrin hukum secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan hukum tertentu, dengan langkah kerja meliputi :

- a. Pengabstraksian latar belakang permasalahan terkait norma hukum, termasuk norma yang kabur, kosong, atau konflik.
- b. Merumuskan rumusan masalah yang akan diteliti.
- c. Mengidentifikasi teori, konsep, atau pendapat sebagai landasan analisis.
- d. Menyusun jenis penelitian, metode yang digunakan, sumber bahan hukum, dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data.

¹⁹ Peter mahmud Marzuki, "Metedologi Penelitian Hukum sebagai Upaya Mendukung Penegakan Hukum Yang Berkeadilan," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 23.

- e. Melakukan evaluasi deskriptif dan evaluatif atas bahan hukum yang diperoleh menggunakan teknik interpretatif, sistematis, konstruktif, dan argumentatif.²⁰

Penelitian hukum normatif berfungsi untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur hubungan pinjam meminjam secara tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan peraturan sektoral seperti Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Dalam konteks *fintech lending*, norma hukum ini menjadi pedoman normatif yang memastikan keamanan hukum, keadilan, dan keamanan hak-hak para pihak dalam perjanjian elektronik, termasuk penanganan wanprestasi.

2. Sumber Data

Ketika mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dilaksanakan dengan pemanfaatan data sekunder. Data sekunder dibidang hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen, serta bahan hukum lainnya seperti norma dasar pancasila, peraturan dasar, dan literatur hukum.²¹ Adapun data sekunder yang penulis gunakan terbagi menjadi tiga kategori badan hukum diantaranya :

- a. Bahan hukum Primer adalah dasar hukum yang memiliki efektivitas yang memperkuat dan bersifat autoritatif, yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan *fintech*

²⁰ Ahmad Rosidi, M. Zainuddin, dan Ismi Arifiana, “ Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research), *Jurnal Lago*, vol. 2, No. 1, Februari 2024, hlm. 46-58.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 23

lending di Indonesia. Daftar peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya.
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 4. Peraturan Otoritas jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Data hukum primer juga diperkuat melalui studi kasus dari laporan OJK dan media hukum mengenai sengketa *fintech lending*, termasuk kasus wanprestasi yang terjadi antara debitur dan penyelenggara *fintech PayLater* serta upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK).²²
- b. Bahan Hukum Sekunder berfungsi untuk menjelaskan, dan mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan mencakup:
1. Buku-buku teori yang membahas *fintech*, hukum perikatan, dan perjanjian kontrak elektronik;
 2. Artikel dan jurnal ilmiah mengenai regulasi *fintech* dan hukum perdata;

²² OJK, *Laporan Tahunan Fintech Lending 2023*, diakses melalui <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Februari-2023.aspx> pada 3 April 2023.

3. Laporan-laporan penelitian terdahulu yang membahas *fintech lending*, hubungan hukum antara kreditur dan debitur, serta kasus-kasus wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam.²³
- b. Bahan Hukum Tersier adalah dilengkapi dan dijelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus hukum, Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI), glosarium hukum OJK, dan artikel berita dari situs resmi lembaga keuangan.²⁴

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengakumulasi, membaca, dan menelaah berbagai literatur, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.²⁵

4. Analisis Data

Aturan-aturan hukum positif dan teori-teori yang relevan digunakan untuk menganalisis data penelitian ini secara kualitatif-deskriptif, kemudian mengaitkannya dengan praktik pelaksanaan *financial technology lending* di Indonesia.²⁶ Analisis tersebut bertujuan untuk memperoleh kejelasan mengenai penerapan norma hukum, kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam berbasis teknologi, serta efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul akibat wanprestasi.²⁷ Hasil analisis selanjutnya disusun secara

²³ Clifford Gerardus Untu, Elko Lucky Mamasah, dan Anastasia Emmy Gerungan, *Op.Cit.*, hlm. 101-103.

²⁴ CNN Indonesia, "Kasus Gagal Bayar Fintech Capai 10 Ribu Aduan Sepanjang 2023," Desember 2023.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, 2014. *Hukum dan Penelitian hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm, 52.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 96.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 45.

argumentatif dan logis untuk menghasilkan solusi untuk masalah yang ditimbulkan pada tahap awal penelitian.²⁸

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran umum tentang subjek penelitian, penulis mengelompokkan materi ke dalam 4 bab yang tersusun secara sistematis, dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari uraian singkat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, evaluasi studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Bab ini merupakan bagian pokok dari penelitian yang membahas berbagai teori dan konsep dasar sebagai fondasi penelitian. Pembahasan meliputi tinjauan umum mengenai perjanjian pada umumnya, perjanjian pinjam meminjam, serta tinjauan mengenai *financial technology (fintech lending)* dan aspek wanprestasi.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, serta memaparkan hasil pengolahan data dan solusi atas masalah tersebut. Fokus utama pada bab ini yakni mengenai

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm, 53.

kedudukan hukum dari perjanjian pinjam meminjam yang menggunakan platform *financial technology (fintech lending)*, dan juga terkait penyelesaian sengketa yang timbul akibat wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis *fintech lending*. Analisis yang dilakukan merujuk pada ketentuan hukum positif, teori hukum perdata, serta praktik dan kasus aktual yang berlangsung di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembuat kebijakan, penyelenggara *fintech*, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad. 2021. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adi Nugroho, Susanti. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Agus Yudha Hernoko. 2020. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Agus Yudha Hernoko. 2022. *Hukum Kontrak Digital*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Ramli. 2021. *Teknologi Regulasi dalam Sistem Keuangan*. Bandung: Refika Aditama.
- Ahmadi Mairu. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmadi Mairu. 2008. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- A. Mukti Arto. 2021. *Teori dan Seni Menangani Perkara Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amran Suadi. 2021. *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Azhar Kasim. 2021. *Teori dan Resolusi Konflik*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Chairaman Pasaribu. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Christopher W. Moore. 2021. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. Edisi 5. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

- Dian Dewi Khasanah. 2023. *Hukum Perdata*. banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Dinda Larasati. 2023. *Dasar-Dasar Financial Technology*. Jakarta: Kencana.
- Dinda Larasati. 2023. *Sistem Pembayaran Digital*. Jakarta: Kencana.
- Edmon Makarim. 2020. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Edmon Makarim. 2021. *Hukum Transaksi Elektronik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Farida, Aidil Akbar Dewi. 2022. *Hukum Kontrak Elektronik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gary Goodpaster. 2020. *Negosiasi dan Mediasi: Teori dan Praktik Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Gatot Suparmono. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hikmahanto Juwana. 2022. *Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hsueh. 2021. *Financial Technology Innovation*. Singapore: Springer.
- J. Satrio. 1992. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- J. Satrio. 2001. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- J. Satrio. 2020. *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- John Burton. 2020. *Conflict: Resolution and Prevention*. New York: Palgrave Macmillan.
- M. Yahya Harahap. 2021. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mariam Darus Badruzaman. 2005. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: PT Alumni.
- Mawarni. 2017. *Perkembangan Teknologi Finansial di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Maya Sari. 2023. *Wealthtech dan Transformasi Investasi Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Rizal. 2022. *Pengantar Teknologi Finansial*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Munir Fuady. 2002. *Hukum Kontrak dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Munir Fuady. 2015. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2016. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2017. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Kencana.
- Munir Fuady. 2018. *Kontrak Baku dalam Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2020. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurmaningsih Amriani. 2019. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Purwahid Patrik. 2019. *Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
- R. Setiawan. 1979. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- R. Setiawan. 2002. *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Binacipta.
- R. Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- _____. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- R. Subekti. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Arga Printing.
- R. Subekti. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- R. Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Rina Alkitiri. 2022. *Insurtech dan Revolusi Transformasi Investasi Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rudi Hartanto. 2021. *Crowdfunding dan Ekonomi Digital*. Yogyakarta: Andi.
- Saleh. 2021. *Hukum Kontrak di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Salim H.S. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim H.S. 2016. *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim H.S. 2019. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Salim H.S. 2020. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2020. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. 2008. *Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2021. *Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Kencana.
- Suyud Margono. 2020. *ADR: Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Takdir Rahmadi. 2020. *Mediation: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Musyawarah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Teguh Prasetyo. 2022. *Regulasi dan Praktik P2P Lending di Indonesia*. Bandung: Keni Media.
- Teguh Firmansyah. 2022. *Regulasi dan Problematika P2P Lending*. Bandung: Keni Media.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.*
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya.*
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.*
- Bank Indonesia. 2017. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2020. *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2022. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. 2020. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: OJK.

C. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Agus Yudha Harnoko. 2020. "Asas Itikad Baik dalam Kontrak Elektronik". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 27 No. 1.

Ahmad Rosidi, M. Zainuddin, dan Ismi Arifiana. 2024. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)". *Jurnal Lago*. Vol. 2, No. 1. hlm. 46-58.

Bismar Nasution. 2023. "Penguatan Regulasi Fintech dalam Perspektif Hukum Perdata". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 20 No. 3.

Clifford Gerardus Untu, Elko Lucky Mamesah, dan Anastasia Emmy Gerungan. 2023. "Wanprestasi dalam Sistem PayLater pada Kegiatan Transaksi Elektronik di Indonesia". *Jurnal Hukum Unsrat*. Vol. 8 No. 2.

Ni Made Eka Pradnyawati, I Nyoman Sukandia, Desak Gde Dwi Arini. 2021. "Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Finansial Technology (Fintech)". *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 2 No. 2. hlm. 320-325.

Nindyo Pramono. 2023. "Risiko Kredit dalam Fintech Lending". *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. No. 1.

Peter Mahmud Marzuki. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Upaya Mendukung Penegakan Hukum Yang Berkeadilan". *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 7, No. 1. hlm. 23.

Rahayu Hartini. 2024. "Efektivitas Mekanisme Pengaduan Konsumen Fintech". *Jurnal Yudisial*. Vol. 16 No. 1.

Rahayu Hartini. 2024. "Perlindungan Konsumen dalam Fintech Lending". *Jurnal Yudisial*. Vol. 16 No. 1.

Riris Nisantika. 2022. "Tinjauan Yuridis tentang Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam pada Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending". *Jurnal Komunikasi Yustisia*. Vol. No. 3. hlm. 162-177.

Sulastri, Indah Permatasari. 2018. "Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Bisnis". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 7, No. 2. hlm. 90.

Tarsisius Murwadi. 2023. "Perlindungan Kreditur dalam Fintech Lending". *Jurnal RechtsVinding*. Vol. 12 No. 2.

Tarsisius Murwadi. 2023. "Peran OJK dalam Pengawasan Fintech Lending". *Jurnal RechtsVinding*. Vol. 12 No. 2.

D. Internet dan Laporan

BSSN. 2021. *Laporan Keamanan Siber Nasional*. Jakarta.

CNN Indonesia. Desember 2023. "Kasus Gagal Bayar Fintech Capai 10 Ribu Aduan Sepanjang 2023".

Kontan.co.id. 2024. "Naik Tipis, TWP90 Fintech Lending pada Januari 2024 Sebesar 2,95%". Diakses dari <https://keuangan.kontan.co.id> pada 06 Maret 2024.

Otoritas Jasa Keuangan. 2023. Statistik Fintech Lending 2023. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. 2023. Laporan Tahunan Fintech Lending 2023. Diakses dari <https://ojk.go.id> pada 3 April 2023.

Otoritas Jasa Keuangan. 2024. Siaran Pers: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Tengah Meningkatnya Risiko Geopolitik (RDKB Oktober 2024). Diakses dari <https://ojk.go.id> pada 1 November 2024.

Otoritas Jasa Keuangan. 2023. *Daftar Penyelenggara Fintech Peer-to-peer Lending (Pinjaman Online)* Berizin di OJK per 31 Oktober 2023. Diakses dari <https://ojk.go.id> pada 28 Maret 2024.